



7  
tse 15/20

**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerahnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42190);

1 f 8

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
11. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Sumbawa Barat;

| f 18

2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah Bappeda dan Litbang yang membidangi kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan;
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Keanggotaan DRD yang selanjutnya disebut Keanggotaan adalah keseluruhan orang yang ditetapkan oleh Bupati sebagai kesatuan yang menjalankan fungsi;
7. Pakar adalah orang yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan daerah yang bertugas memberikan saran dan masukan kepada Dewan Riset Daerah sesuai kepakarannya;
8. Komisi Teknis adalah bagian dari Dewan Riset Daerah beranggotakan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menjalankan fungsi/tugas tertentu;
9. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembukyian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;
10. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemamfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
11. Riset adalah penyelidikan/penelitian suatau masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Dasar Pembentukan DRD di Sumbawa Barat.

1 f 5

2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk Memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan DRD di Daerah.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

1. DRD merupakan Lembaga Non Struktur di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di Bidang Pengembangan IPTEK.
2. DRD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
3. DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Bappeda Litbang.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

DRD mempunyai Tugas Pokok :

- a. Membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas dan Kerangka kebijakan utama pembangunan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Memecahkan masalah aktual serta pengembangan potensi unggulan daerah;
- d. Sebagai mitra kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Agenda Riset Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi :

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - 1) perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.

↓ f 18

- 2) pelaksanaan analisis strategis serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Sebagai pakar berperan aktif untuk :
1. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional.
  2. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi.
  3. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Sebagai kelompok umum DRD berperan aktif untuk :
1. pemecahan masalah-masalah aktual termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan potensi unggulan daerah.
  2. pelaksanaan mediasi antara pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Keanggotaan

##### Pasal 6

- (1.) Susunan keanggotaan DRD terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota;
- (2.) Anggota.
  - a. keanggotaan berjumlah 15 (lima belas) orang.
  - b. ketua dan Wakil Ketua merupakan pimpinan DRD, yang dipilih dan diangkat dari kalangan anggota berdasarkan asas yang terbaik di antara sesamanya.
- (3.) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f 8

Bagian Kedua  
Bidang Tugas Unsur organisasi  
Pasal 7

Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. memimpin, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 8

Wakil Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 9

Sekretaris DRD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- b. melaksanakan tugas harian DRD;
- c. bertanggungjawab atas berjalannya tertib administrasi DRD;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 10

(1.) Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Melakukan perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Melakukan pelaksanaan analisis strategis serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Melakukan penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional.
- d. Melakukan pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi;
- e. Melakukan penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

- f. Melakukan pemecahan masalah-masalah secara aktual termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan potensi unggulan daerah;
  - g. Melaksanakan mediasi antara pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2.) Dalam melaksanakan tugas anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Keanggotaan  
Pasal 11

Dalam Melaksanakan tugas DRD di Koordinasikan oleh Bappeda dan Litbang.

Pasal 12

(1.) Keanggotaan DRD berasal dari :

- a. masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau;
  - b. masyarakat yang memiliki kepakaran tertentu dan memiliki komitmen tinggi terhadap penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2.) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur :
- a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
  - c. badan usaha.

Pasal 13

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, untuk dapat diangkat sebagai anggota DRD, seorang calon anggota DRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
- b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;

1 4 1

- d. berumur paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1;
- f. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. memiliki perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD;
- i. berperilaku jujur dan bertanggung jawab;
- j. bersedia menjadi anggota DRD secara professional.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 14

- (1.) Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2.) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 15

- (1.) Pengangkatan keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan oleh Bupati atas usulan kepada Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi dari tim/ panitia pemilihan/ seleksi;
- (2.) Dalam hal jumlah anggota yang direkomendasikan dari tim/panitia pemilihan/seleksi kurang dari kebutuhan, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menambah usulan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3.) Bupati dapat menolak calon anggota DRD yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

- a. Berakhir masa jabatan
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak melaksanakan tugasnya;

f s

- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota DRD.

Bagian Kelima  
Kesekretariatan  
Pasal 17

- (1.) Dalam menjalankan tugasnya, DRD dibantu oleh sekretariat.
- (2.) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sebuah tim yang berkedudukan di Perangkat Daerah dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3.) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua DRD dan secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keenam  
Komisi Teknis  
Pasal 18

- (1.) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD membentuk komisi teknis yang beranggotakan dari keanggotaan DRD.
- (2.) Komisi teknis paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya bertugas sebagai koordinator.
- (3.) Jumlah komisi teknis yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan hasil sidang pleno/paripurna DRD dan ditetapkan dengan kebutuhan ketua DRD.
- (4.) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DRD tidak bisa menjadi koordinator komisi teknis.
- (5.) komisi teknis bertugas membantu ketua dalam mengkaji dan memberikan rekomendasi teknis atas permasalahan yang timbul dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sesuai kompetensinya.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 19

- (1.) DRD melaksanakan sidang/rapat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam waktu setahun.

| f s

- (2.) Dalam rapat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD dapat mengikutsertakan Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat DRD.
- (3.) DRD menyampaikan laporan kinerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya DRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal,  
BUPATI SUMBAWA BARAT, *fa*  
*W. MUSYAFIRIN* *W*

Diundangkan di Taliwang  
Pada tanggal,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

*A. AZIS*

Lampiran : Peraturan Bupati Sumbawa Barat  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Dewan Riset Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat

**BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



Keterangan :

- : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SUMBAWA BARAT  
W. MUSYAFIRIN

f e